



KEPUTUSAN WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU

Nomor: 18 / Kpts/WN/TJD-PB/III/2019

TENTANG

PENETAPAN NAMA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KKB)
NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menghadapi tantangan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang semakin kompleks dan Perubahan Lingkungan strategis, yang sangat dinamis di perlukan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang terintegrasi, dan bersinergi dengan semua sektor Pembangunan;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) pada agenda 5 (lima) “ Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta melaksanakan Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 (Dimensi Pencanaan Nasional Kampung Keluarga Berencana (KB) oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016 di Cirebon Jawa Bara, perlu dibentuk Kampung KB tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan nama nama kampung Keluarga Berencana Sekabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
- Memperhatikan : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).Jis Undang Undang darurat Nomor 57 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi, kewenangan susunan organisasi dan tata kerja Lembaran Pemerintah Non Kementrian, sebagaimana beberapa kali diubah. Terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 Tentang perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Non Kementrian.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
12. Keputusan Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Nomor Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kampung KB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Menetapkan Nama Kampung Keluarga Berencana Kampung Lubuk Bay Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini ;
- Kedua : Segala Biaya dan akibat Keputusan ini dibebankan kepada APB Nagari Tahun 2019 dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan berkedudukan di Kampung Lubuk Bay Nagari Tanjung Durian Pasar Baru;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

DITETAPKAN DI : Tanjung Durian
PADA TANGGAL : 19 Maret 2019

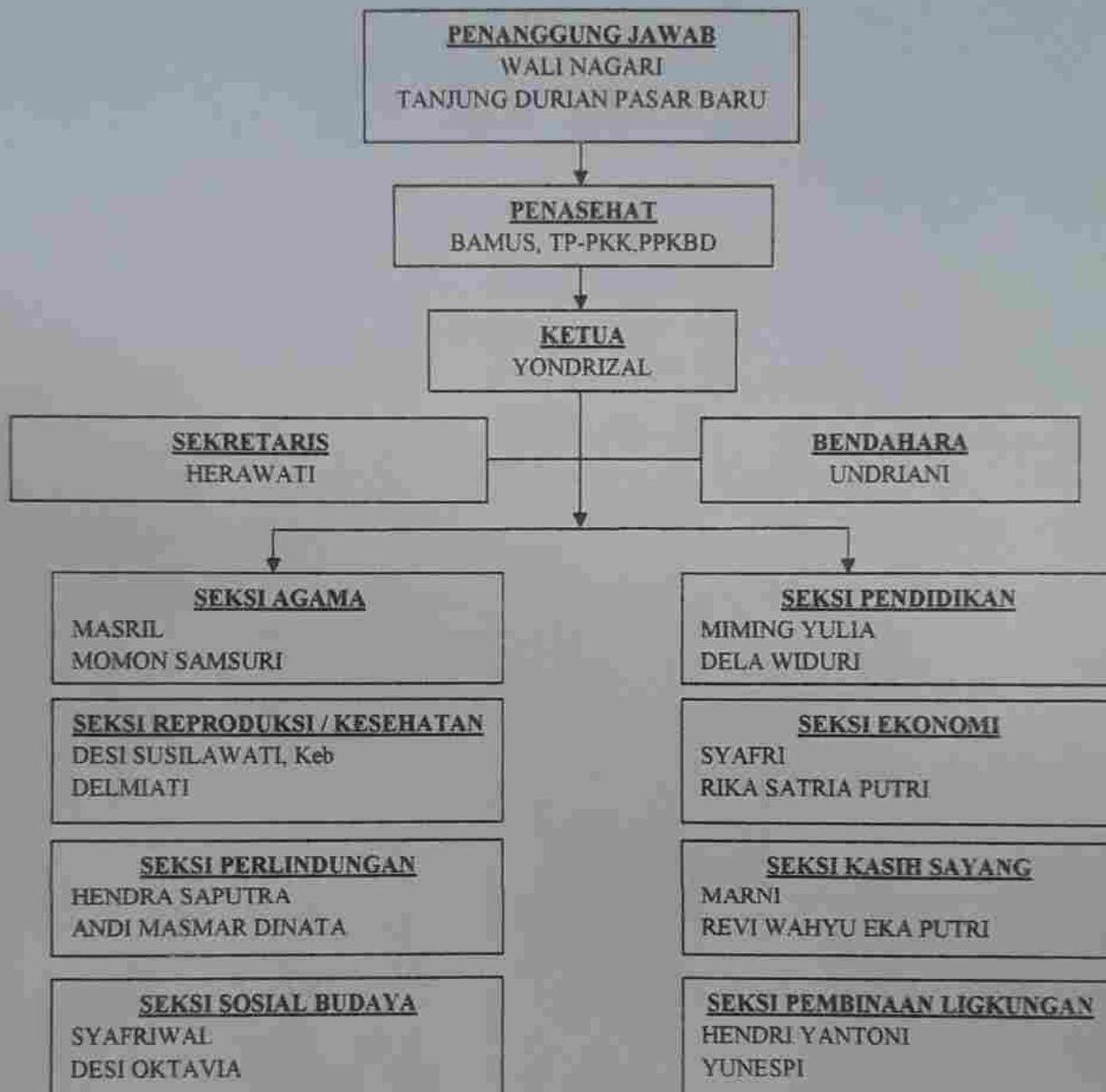
Wali Nagari
Tanjung Durian Pasar Baru



mpiran
omor
Tanggal
Tentang

Keputusan wali nagari Tanjung Durian Pasar Baru
/Kpts/WN/TJD-PB/III /2019
Penetapan Nama Kampung Keluarga Berencana Nagari Tanjung Durian Pasar
Baru Tahun 2019

STRUKTUR KEPENGURUSAN POKJA KAMPUNG KB
KAMPUNG LUBUK BAY NAGARI TANJUNG DURIAN
KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN



WALI NAGARI
Tanjung Durian Pasar Baru

